

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pekerjaan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Volume Kegiatan	: 2 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 2 dokumen.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyusun SK Tim Penyusunan Renja dan Renja Perubahan.
2. Mengumpulkan Bahan Penyusunan Renja dan Renja Perubahan.
3. Menyusun Draf Rancangan Awal Renja.
4. Memverifikasi Draf Rancangan Awal Renja Ke Bappeda dan Litbang.
5. Menyusun Draf Rancangan Akhir Renja dan Renja Perubahan.
6. Memverifikasi Draf Rancangan Awal Renja Ke Bappeda dan Litbang.
7. Mereviu Rancangan Akhir Renja ke Inspektorat Daerah.
8. Penetapan Peraturan Bupati tentang Renja dan Renja Perubahan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.11.540.800,- (*sebelas Juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
Pekerjaan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah
Volume Kegiatan	: 1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Mengumpulkan Bahan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Menyusun Draf Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
3. Menyerahkan Laporan Evaluasi Ke Instansi berwenang.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.25.100.740,- (*dua puluh lima juta seratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pekerjaan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Volume Kegiatan	: 51 Orang/bulan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 51 Orang/bulan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyiapkan Dokumen Pengajuan gaji, E-Billing Pajak dan Template Manual Hitungan Gaji.
2. Meninput Template Manual gaji dan Menyiapkan SPP, SPTJM SPP dan SPM LS-Gaji.
3. Mengantarkan Berkas Pengajuan Gaji ke BAKEUDA Kabupaten Tebo.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.4.482.846.205,- (*empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pekerjaan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Volume Kegiatan	:	1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan target kinerja 51 Orang/bulan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menetapkan Nama Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD.
2. Pejabat yang ditunjuk melakukan administrasi pengelolaan Barang OPD dan menyusun laporan keuangan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.165.384.000,- (*seratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Pekerjaan	: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Volume Kegiatan	: 2 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja 2 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Mengusulkan Nama Pengelola Barang untuk diterbitkan dengan Keputusan Bupati Tebo.
2. Menerima Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang pada OPD.
3. Pejabat yang ditunjuk melakukan administrasi pengelolaan Barang OPD dan menyusun laporan per semester.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.47.520.000,- (*empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pekerjaan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Volume Kegiatan	: 3 Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target kinerja 3 orang.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Tugas.
2. Pegawai yang ditunjuk menghadiri rapat sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
3. Setelah selesai melaksanakan tugas pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.186.636.000,- (*seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pekerjaan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Volume Kegiatan	:	2 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target kinerja 2 Paket.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyusun surat pemberitahuan PPK kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pembelian Alat Listrik melalui E-Katalog.
2. Pejabat Pengadaan memproses Pembelian dengan membuat Kontrak/atau Surat Pesanan kepada Pihak Ketiga yang di tunjuk.
3. Pendistribusian Pesanan.
4. Pembayaran.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.16.156.971,- (*enam belas juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pekerjaan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Volume Kegiatan	: 2 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan yang disediakan dengan target kinerja 2 Paket.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyusun surat pemberitahuan PPK kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer serta perabot kantor melalui E-Katalog.
2. Pejabat Pengadaan memproses Pembelian dengan membuat Kontrak/atau Surat Pesanan kepada Pihak Ketiga yang di tunjuk.
3. Pendistribusian Pesanan.
4. Pembayaran.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.34.997.582,- (*tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus delapan puluh dua rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pekerjaan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Volume Kegiatan	: 4 Paket

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja 4 Paket.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan pemesanan spanduk sesuai kebutuhan
2. Melakukan pemesanan cetak MAP OPD di percetakan yang ditunjuk
3. Melakukan Fotocopi atau penjiilidan dokumen pada toko yang ditunjuk
4. Bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan rincian belanja yang ada

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.59.999.928,- (*lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pekerjaan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Volume Kegiatan	: 9 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini masih diperlukan dan bagian terpenting sebagai pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan target kinerja 9 dokumen.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pengajuan penawaran langganan surat kabar/majalah dari loper atau agen surat kabar/majalah
2. loper atau agen mengantarkan surat kabar/majalah sesuai dengan jadwal terbitnya
3. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah surat kabar/majalah yang diterima

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.10.415.829,- (*sepuluh juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pekerjaan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Volume Kegiatan	: 4 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan dengan target kinerja 4 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan pembelian Makanan dan Minuman Rapat.
2. Menyusun pertanggungjawaban belanja Makanan dan Minuman Rapat.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Fasilitas Kunjungan Tamu sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pekerjaan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Volume Kegiatan	: 20 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 20 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Tugas.
2. Pegawai yang ditunjuk menghadiri rapat sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
3. Setelah selesai melaksanakan tugas pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.174.879.376,- (*seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Pekerjaan	: Pengadaan Mebel
Volume Kegiatan	: 23 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Penunjang kegiatan suatu perkantoran selain dari gedung adalah sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan semakin memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dukungan ketersediaan perlengkapan kantor sebagai kebutuhan operasional penunjang kegiatan sangat diperlukan.

Pengadaan mebel merupakan kegiatan menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan tugas pegawai kantor akan mendorong motivasi kerja pegawai, sehingga pengadaan mebel diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan seluruh pegawai kantor.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo melalui DPA Tahun Anggaran 2024 menganggarkan Pengadaan Mebel untuk menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang prima.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang disediakan dengan target kinerja 23 unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyusun surat pemberitahuan PPK kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pembelian Meja Komputer dan Kursi melalui E-Katalog.
2. Pejabat Pengadaan memproses Pembelian dengan membuat Kontrak/atau Surat Pesanan kepada Pihak Ketiga yang di tunjuk.
3. Pendistribusian Pesanan.
4. Pembayaran.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.23.466.800,- (*dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mebel sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pekerjaan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Volume Kegiatan	: 3 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);

1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja para staf dan aparatur terkait maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo, sehingga data yang ada di kantor sesuai dengan data yang ada di lapangan.

Alasan dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah sebagai peningkatan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan dilingkungan perkantoran kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target kinerja 3 unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menyusun surat pemberitahuan PPK kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pembelian Infocus dan AC Split melalui E-Katalog.
2. Pejabat Pengadaan memproses Pembelian dengan membuat Kontrak/atau Surat Pesanan kepada Pihak Ketiga yang di tunjuk.
3. Pendistribusian Pesanan.
4. Pembayaran.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan pada triwulan I Tahun Anggaran 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.17.330.878,- (*tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*). Pada produk yang dibeli sebagian bahan bakunya menggunakan produk luar negeri sehingga total Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 50%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pekerjaan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Volume Kegiatan	: 4 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo sehingga administrasi perkantoran tertata dengan baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja 4 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan pembelian materai di kantor pos.
2. Menyusun pertanggungjawaban belanja materai.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.4.999.050,- (*empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pekerjaan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Volume Kegiatan	: 12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target kinerja 12 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan pembayaran tagihan air, listrik dan internet setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Menyusun pertanggungjawaban pembayaran tagihan air, listrik dan internet.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.183.154.030,- (*seratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu tiga puluh rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pekerjaan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Volume Kegiatan	: 12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Untuk Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo maka dibutuhkan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memadai demi kelancaran Proses pelayanan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu kebutuhan akan Jasa Pelayanan Umum Kantor sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan efektif.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target kinerja 12 laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Proses Penerimaan Tenaga Kontrak/Honorar.
2. Penempatan Tenaga Kontrak/Honorar sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
3. Melaksanakan Tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk atasan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.448.440.444,- (*empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*).

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pekerjaan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Volume Kegiatan	: 2 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantive diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas Jabatan. Untuk menjaga agar Kendaraan Dinas Jabatan dimanfaatkan secara maksimal perlu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan berupa service mesin, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK. Dengan pemeliharaan ini diharapkan akan terjaga kualitasnya dan diharapkan akan lebih awet. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan selama satu tahun melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2024.

Salah satu tujuan Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah terwujudnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Diharapkan dengan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ini dapat meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan prima.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target kinerja 2 Unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan Inventarisasi Jadwal Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Melakukan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai masa berlakunya.
3. Melakukan Pemeliharaan Kendaraan, servis ringan, penggantian suku cadang, penggantian oli sesuai kebutuhan dari masing-masing Kendaraan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.54.783.820,- (*lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pekerjaan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Volume Kegiatan	: 27 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150); da
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas baik itu tugas fasilitatif maupun substantive diperlukan sarana kerja yang memadai. Salah satu sarana kerja tersebut adalah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Untuk menjaga agar Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimanfaatkan secara maksimal perlu pemeliharaan secara intensif. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa service mesin, penggantian suku cadang dan perpanjangan STNK. Dengan pemeliharaan ini diharapkan akan terjaga kualitasnya dan diharapkan akan lebih awet. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan selama satu tahun melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun Anggaran 2024.

Salah satu tujuan Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah terwujudnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Diharapkan dengan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka pelayanan prima.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kinerja 27 Unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan Inventarisasi Jadwal Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Melakukan Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai masa berlakunya.
3. Melakukan Pemeliharaan Kendaraan, servis ringan, penggantian suku cadang, penggantian oli sesuai kebutuhan dari masing-masing Kendaraan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.266.018.000,- (*dua ratus enam puluh enam juta delapan belas ribu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pekerjaan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Volume Kegiatan	: 67 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.10 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
- 1.12 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.13 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);

- 1.14 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023

2. Gambaran Umum

Untuk Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai demi kelancaran Proses pelayanan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu kebutuhan akan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan efektif.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 67 Unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan inventarisasi peralatan dan mesin yang rusak atau memerlukan pemeliharaan.
2. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin yang telah di inventarisasi.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.45.830.000,- (*empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pekerjaan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Volume Kegiatan	: 1 Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- 1.2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 1.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026; (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.14 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);

- 1.15 Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
- 1.16 Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 37);
- 1.17 Peraturan Bupati Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 150);
- 1.18 Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023.

2. Gambaran Umum

Untuk Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai demi kelancaran Proses pelayanan internal maupun eksternal. Oleh sebab itu kebutuhan akan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dalam hal memberikan pelayanan yang prima dan efektif.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja 1 Unit.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perencanaan pekerjaan .
2. Penunjukan rekanan pelaksana kegiatan.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Atap Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup.
4. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah dilaksanakan dalam jangka waktu 120 hari kalender (Februari s/d Mei 2024).

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.598.700.000,- (*lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*). Pada

Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Penyusunan Dokumen DDDTLH Kabupaten Tebo dan DIKPLHD Kabupaten Tebo
Volume Kegiatan	: 1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.
- Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum

Pengalaman pembangunan di banyak negara atau daerah yang tidak mempertimbangkan secara seksama aspek lingkungan (*environment*) dan sosial demi mengejar pertumbuhan ekonomi telah membawa kehancuran ekologis. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pembangunan tersebut justru menimbulkan akibat baru yang justru seakan meniadakan keberhasilan ekonomi. Udara dan air yang semakin kotor, pertumbuhan lahan kritis serta peningkatan berbagai penyakit makin menurunkan kualitas hidup yang justru ingin ditingkatkan melalui pembangunan. Menyadari hal tersebut banyak pihak di dunia mencoba mencari bentuk perencanaan pembangunan yang

sejak awal melihat secara holistik dan integratif aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Bentuk perencanaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.

Salah bentuk instrumen perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yaitu Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pemerintah Kabupaten Tebo telah menyusun Dokumen DDDTLH pada Tahun 2018 yang digunakan sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Tebo khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD, pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tebo dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta perumusan kebijakan program pembangunan daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan persebaran potensi dan sumber daya alam secara menyeluruh dan berkelanjutan (keseimbangan fungsi ekologi 'ekosistem' dan peningkatan nilai ekonomi 'kesejahteraan') dan Sebagai dasar bagi proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunans seperti penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (RPPLH), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah. Seiring dengan kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan beserta fungsinya maka perlu dilakukan Updating untuk menyesuaikan dengan data dan kondisi eksisting saat ini serta penambahan data-data spasial yang belum terakomodir pada dokumen sebelumnya.

Selain itu salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. DIKPLHD ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sebagai penghargaan pemerintah kepada kepala daerah terpilih atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerjanya guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya, maka setiap tahunnya Presiden Republik Indonesia memberikan apresiasi berupa NIRWASITA TANTRA. Penghargaan Nirwasita Tantra didasarkan kepada penilaian atas Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerahnya yang dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Dengan disusunnya RPPLH dan DIKPLHD Kabupaten Tebo diharapkan dapat menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten / kota dengan target kinerja 2 dokumen (DIKPLHD dan DDDTLH).

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)
 - a. Tapan Persiapan yang terdiri dari :
 - Penetapan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Tim Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).
 - *Review* terhadap DDDTLH Kabupaten Tebo Tahun 2018 dan studi-studi mengenai daya dukung lingkungan dan jasa ekosistem khususnya dalam lingkup wilayah kajian.
 - Mempelajari kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program pembangunan yang berkaitan dengan wilayah kajian.
 - b. Pengumpulan data sekunder yang terdiri dari :
 - Melakukan penelusuran terhadap data spasial Kabupaten Tebo.
 - Pengumpulan berbagai macam kebijakan dan program-program pembangunan dari Instansi, lembaga/SKPD terkait.
 - c. Pengolahan dan analisis data yang terdiri dari :
 - Pengolahan dan analisis data dalam penyusunan peta-peta diantaranya : (1) Peta Input yaitu Peta Ekoregion dan Peta Liputan Lahan, dan (2) Peta Output berupa peta Daya Dukung Lingkungan Ekoregion Berbasis Jasa Ekosistem, sebanyak 20 Jenis jasa ekosistem
 - Menyusun tabulasi data dan informasi kewilayahan terkait daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem, baik berdasarkan Administrasi (kecamatan) maupun Ekoregion.
 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data yang menghasilkan 20 jenis Peta Daya Dukung Lingkungan Ekoregion Berbasis Jasa Ekosistem akan dijadikan bahan untuk verifikasi dan *Groundcheck* sebagai penyempurnaan hasil
 - d. Verifikasi Hasil dan Ground Chek
 - e. Diskusi Publik
 - f. Laporan Akhir dan cetak Dokumen DDDTLH Kabupaten Tebo

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.371.205.500,- (*Tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah*). Dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen DDDTLH dan DIKPLHD Kabupaten Tebo menggunakan produk dalam negeri sehingga perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) 100 % dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100 %

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Tebo dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Tebo sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Pekerjaan	:	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Tebo
Volume Kegiatan	:	1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
- DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo TA.2023.

2. Gambaran Umum

Pengalaman pembangunan di banyak negara atau daerah yang tidak mempertimbangkan secara seksama aspek lingkungan (*environment*) dan sosial demi mengejar pertumbuhan ekonomi telah membawa kehancuran ekologis. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pembangunan tersebut justru menimbulkan akibat baru yang justru seakan meniadakan keberhasilan ekonomi. Udara dan air yang semakin kotor, pertumbuhan lahan kritis serta peningkatan berbagai penyakit makin menurunkan kualitas hidup yang justru ingin ditingkatkan melalui pembangunan. Menyadari hal tersebut banyak pihak di dunia mencoba mencari bentuk perencanaan pembangunan yang sejak awal melihat secara holistik dan integratif aspek ekonomi,

ekologi dan sosial. Bentuk perencanaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka pikir seperti itu secara bertahap sejak konferensi Stockholm di Swedia pada tahun 1972 telah digagas banyak cara untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen Internasional seperti Millenium Development Goals (MDGs)/ Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah disepakati sebagai panduan umum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian dari tujuan TPM yakni 49 dari 67 indikator. Itu berarti ada sejumlah indikator yang harus dicapai melalui pelaksanaan TPB.

Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut telah ditetapkan PERPRES 59 tahun 2017. Implementasi PERPRES tersebut lebih jauh dituangkan dalam PERMENDAGRI 7 tahun 2018 yang mewajibkan setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mempertimbangkan capaian TPB. KLHS RPJP Kabupaten Tebo disusun untuk menjamin bahwa prinsip – pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan pertimbangan dalam pembangunan dalam pembangunan Kabupaten Tebo dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati.

Dengan disusunnya KLHS RPJP Kabupaten Tebo diharapkan dapat menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Output/keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun dengan target kinerja 1 Dokumen.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Penetapan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo
- Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
- Perumusan Skenario
- Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tebo
- Penjaminan Kualitas

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penetapan Surat Keputusan Bupati Tebo tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo	√											
2.	Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	√	√	√									
3.	Perumusan Skenario	√	√	√									
4.	Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tebo				√								
5.	Penjaminan Kualitas				√								
7.	Cetak Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tebo					√							

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.359.805.500,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*). Dalam pelaksanaan Penyusunan KLHS RPJMD menggunakan produk dalam negeri sehingga perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) 100 % dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100 %

F. PENUTUP

Melalui Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo sehingga pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
Pekerjaan	:	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Volume Kegiatan	:	17 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam an Ekosistem (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang–Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5069);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, jumlah biaya yang dianggarkan adalah Rp.37.389.429,- (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah). Terdapat rincian belanja bahan-bahan yang diimpor bahan bakunya ada menggunakan Produk Luar Negeri sehingga total Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 75%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196809081996011007

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	: Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan
Volume Kegiatan	: 60 Hasil Uji

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang–Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5069);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573);

3	Melaporkan dokumen hasil uji kualitas lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Quality control hasil uji sampel kualitas air dan udara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, jumlah biaya yang dianggarkan adalah Rp. 98.853.309,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah). Terdapat rincian belanja modal komputer dan printer yang bahan bakunya ada menggunakan Produk Luar Negeri sehingga total Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 85%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
Pekerjaan	:	Jumlah Dokumen.
Volume Kegiatan	:	1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam an Ekosistem (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang–Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5069);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

2. Gambaran Umum

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan akibat penggunaan lahan dengan mengembalikan struktur dan kestabilan tanah sehingga mendukung untuk pertumbuhan dan Perkembangan tanaman.

Manfaat rehabilitasi lingkungan :

- Meningkatkan kesuburan tanah
- Mengurangi toksisitas dan konsentrasi logam berat
- Menetralkan tingkat pH tanah
- Meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan peningkatan daya jerat tanah terhadap air
- Meningkatkan keragaman dan jumlah mikroba fungsional.

Dengan adanya acuan target pencapaian ini diharapkan ada upaya bersama yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)

Output/keluaran kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Menentukan lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan yang akan dilaksanakan;
2. Merencanakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lingkungan;
3. Menyiapkan lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan;
4. Menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan;
5. Merevegetasi lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan;
6. Melaksanakan pemeliharaan tanaman dilokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan;
7. Melaporkan hasil dokumen rehabilitasi lingkungan hidup kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada akhir tahun.

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menentukan lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan yang akan dilaksanakan	√											
2	Merencanakan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lingkungan		√										
3	Menyiapkan lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan			√									
4	Menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan				√								
5	Merevegetasi lokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan					√	√						
6	Melaksanakan pemeliharaan tanaman dilokasi kegiatan rehabilitasi lingkungan								√		√		
7	Melaporkan hasil dokumen rehabilitasi lingkungan hidup kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada akhir tahun												√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024, jumlah biaya yang dianggarkan adalah Rp.30.075.400,- (Tiga puluh juta tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah). Dimana rincian kegiatannya belanja bahan-bahan/ bibit tanaman adalah 100% merupakan produk lokal dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi lingkungan. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680908 199601 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga/Organisasi	: Pemerintah Kabupaten Tebo
Unit Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Kegiatan	: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pekerjaan	: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Volume Kegiatan	: 1 (Satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;

2. Gambaran Umum

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Konservasi keanekaragaman hayati adalah pengelolaan keanekaragaman hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ruang Terbuka Hijau ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan kesehatan bagi penggunanya, selain itu pengendalian iklim mikro, konservasi tanah dan air, habitat flora dan fauna berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau disebutkan bahwa wilayah atau kabupaten harus mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari seluruh wilayah yang ada (RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%).

B. KELUARAN KEGIATAN (*OUT PUT*)

Output/ keluaran kegiatan ini adalah Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota dengan Target Kinerja 7,2 Ha.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Melakukan Pemetaan Kegiatan Operasional Pengelolaan Taman;
2. Melakukan kegiatan Rutin Operasional Pengelolaan Taman selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pemetaan kegiatan yang ditentukan;
3. Membuat Laporan Pengelolaan Taman setiap 3 Bulan pada 2 (dua) minggu terakhir triwulan paling lama 5 (Lima) hari kerja;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo paling lama 5 (Lima) hari kerja;

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Melaksanakan Operasional Pengelolaan Taman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Membuat Laporan Triwulan I			√									
3	Membuat Laporan Triwulan II					√							
4	Membuat Laporan Triwulan III								√				
5	Membuat Laporan Akhir												√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.759.420.660,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908199601 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Kegiatan	:	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Pekerjaan	:	Fasilitasi Persetujuan Lingkungan Hidup dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Volume Kegiatan	:	1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2. Gambaran Umum

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan. Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh persetujuan lingkungan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan persetujuan lingkungan,

Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo berupaya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang harus di penuhi dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti kewajiban memiliki dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangundangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Keluaran/ouput dari kegiatan ini antara lain:

- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan dengan target kinerja 6 dokumen
- Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan target kinerja 35 pelaku usaha dan/atau kegiatan

2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan evaluasi/ <i>review</i> informasi yang ada terkait dengan kegiatan dan penataan Usaha dan/atau Kegiatan	√											
2.	Penyusunan jadwal rencana pengawasan penataan	√											
3	Pelaksanaan Pengawasan Penataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Membuat berita acara pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pembuatan laporan pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Analisis Yuridis Hasil Kegiatan Pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Surat Tindak Lanjut hasil Pengawasan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.107.085.740 (*Seratus Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*). Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Persetujuan Lingkungan Hidup dan Pengawasan Usaha menggunakan produk dalam negeri sehingga perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) 100 % dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100 %

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga/Organisasi	: Pemerintah Kabupaten Tebo
Unit Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
Kegiatan	: Penyimpanan sementara Limbah B3
Sub Kegiatan	: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
Pekerjaan	: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi
Volume Kegiatan	: 1 (Satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Gambaran Umum

Perusahaan atau Fasilitas Kesehatan yang menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak ketiga pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten.

Dalam tuntutan hukum, limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola limbah B3 yang tidak

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.25.184.255,- (*Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908199601 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lembaga/Organisasi	: Pemerintah Kabupaten Tebo
Unit Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Pengelolaan Persampahan
Kegiatan	: Pengelolaan Persampahan
Sub Kegiatan	: Penanganan sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
Volume Kegiatan	: 1 (Satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Gambaran Umum

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas, pengurangan dan penanganan sampah, adapun pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pada penanganan sampah kegiatan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. aspek yang menjadi fokus adalah pengelolaan sampah di wilayah kabupaten Tebo

Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, dilakukan identifikasi kawasan dengan timbulan sampah tinggi, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, selanjutnya melakukan proses pengangkutan sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju tempat pemrosesan akhir

B. KELUARAN KEGIATAN (*OUTPUT*)

Output/Keluaran Kegiatan ini adalah Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional dengan target kinerja 66.704,44 ton.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.6.259.725.269,-(*Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya..

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908199601 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	:	Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	:	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo
Program	:	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tebo
Volume Kegiatan	:	1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

2. Gambaran Umum

Pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal itu sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Tidak hanya itu, mereka juga berhak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi, dan keadilan guna memenuhi hak mereka. Salah satu tujuan utama terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga sebenarnya untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009) diamanatkan

kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Selain itu, setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Mereka (masyarakat) juga berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, masyarakat memiliki hak untuk mengadukan jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Melalui Kegiatan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo berupaya untuk melakukan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi.

B. KELUARAN KEGIATAN (OUT PUT)

Keluaran/ouput dari kegiatan ini adalah Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani dengan target kinerja 3 Pengaduan

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup antara lain:

- Menerima pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup apabila berkas Dinyatakan lengkap petugas member tanda terima Pengaduan atau nomor register pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja
- Mempelajari data dan informasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup paling lama 5 (Lima) hari kerja
- Melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup paling lama 3 (Tiga) hari kerja
- Membuat laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan rekomendasi penanganannya paling lama 3 (Tiga) hari kerja
- Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup paling lama 3 (Tiga) hari kerja
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo paling lama 5 (Lima) hari kerja.

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima pengaduan kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Mempelajari data dan informasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Melakukan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Membuat laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan rekomendasi penanganannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.13.567.000,- (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup menggunakan produk dalam negeri sehingga perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) 100 % dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100 %

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pekerjaan	: 1. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2. Pembelian Smart Card (Dokumen Bukti Lulus Uji Kir)
Volume Kegiatan	: 1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 3969);
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu lintas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP. 4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Bekala Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 1954/AJ. 502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ. 510/DRJD/2019 tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan;
- Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/1/3/DJPD/2021 Tanggal 6 Januari Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Numpang Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang persyaratan Ambang Batas, Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponen;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Gambaran Umum

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :

- Alat Uji Rem (Brake Tester)
- Alat Uji Lampu Utama (Head Light Tester)
- Alat Uji Kecepatan (Speedometer Tester)
- Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Cetus Api (Gas Analyzer)
- Alat Uji Emisi Kompresi (Smoke Tester)
- Alat Uji Tingkat Suara Klakson (Sound Level Meter)

- Alat Uji Berat (Axle Load Meter)
- Alat Uji Kincup Roda (Side Slip), dan
- Alat Uji Kegelapan Kaca (Tinte Tester).

Alat Uji Kegelapan Kaca (Tint Tester) adalah alat yang digunakan untuk pengecekan tingkat kegelapan kaca kendaraan baik kaca depan, jendela dan kaca belakang. Alat Uji Tingkat Suara Klakson (Sound Level Meter) adalah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas bunyi klakson kendaraan. Alat Pengukur Kedalaman Alur ban adalah alat pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengukur kedalaman alur ban sehingga dapat diketahui ban kendaraan sudah aus dan layak diganti atau belum.

B. KELUARAN KEGIATAN (*OUT PUT*)

Output/ keluaran kegiatan ini adalah :

- Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia dengan target kinerja sebanyak 2 (dua) unit.
- Jumlah Dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target kinerja 1800 Dokumen.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

- Kalibrasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.
- Pemeliharaan Alat Kir.
- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kalibrasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor.												
2.	Pemeliharaan Alat Kir.			√				√					
3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		√										

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.284.653.180,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*). Untuk pemeliharaan alat KIR belum 100% menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) karena peralatan KIR yang digunakan

merupakan produk impor sehingga suku cadang yang dibutuhkan untuk pemeliharaan pun tidak 100% PDN. Sehingga total Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 50%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pelayaran pada Tahun Anggaran 2022, Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199601 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pengamanan Lalu Lintas Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
Volume Kegiatan	: 1 (satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
- Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Melaksanakan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru sesuai dengan tempat yang telah ditentukan				√								√
6.	Melaporkan Hasil Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru Kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo paling lama 1 (satu) minggu hari kerja				√								√

E. PEMBIAYAAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.584.078.730,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini terdapat salah satu belanja yang menggunakan tidak 100% merupakan produk dalam negeri yaitu pengadaan road barrier dengan TKDN sebesar 59,87 %. Sehingga Total Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 95,54%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan, pedoman pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk masa mudik hari raya idul fitri, natal dan tahun baru . Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196809081996011001

KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2024

Lembaga /organisasi	: Pemerintahan Kabupaten Tebo
Unit organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Program	: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Kegiatan	: Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Pekerjaan	: Pelaksaaan Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Tebo
Volume Kegiatan	: 1 (Satu) Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

2. Gambaran Umum

Memberikan kesadaran kepada masyarakat pengguna kelengkapan kendaraan dan kepemilikan surat izin mengemudi dan ketentuan membayar pajak kendaraan

bermotor bertujuan menciptakan kenyamanan, keamanan dalam berlalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. KELUARAN KEGIATAN (*OUT PUT*)

Output/keluaran kegiatan ini adalah jumlah laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 4 Laporan.

C. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Merencanakan Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor.
2. Melakukan Koordinasi, dengan Pihak terkait yaitu Polres Tebo.
3. Menyusun SK Tim Razia atau Personil dan Sasaran serta Tempat Razia Kendaraan Bermotor.
4. Melaksanakan Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
5. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Razia kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo paling lama 1 (satu) minggu hari kerja.

D. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Merencanakan Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor.			√			√			√			√
2.	Melakukan Koordinasi, dengan Pihak terkait yaitu Polres Tebo.			√			√			√			√
3.	Menyusun SK Tim Razia atau Personil dan Sasaran serta Tempat Razia Kendaraan Bermotor.			√			√			√			√
4.	Melaksanakan Kegiatan Razia Kendaraan Bermotor sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.			√			√			√			√
5.	Melaporkan Hasil Pelaksanaan Razia kepada Bupati Tebo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo paling lama 1 (satu) minggu hari kerja.			√			√			√			√

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2024, jumlah pagu yang diperlukan adalah Rp.125.000.000,-(*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*). Pada Sub Kegiatan ini semua

rincian belanja menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%.

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini digunakan sebagai acuan, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat dinamika lingkungan baik eksternal maupun internal. Oleh karena itu Kerangka Acuan Kerja ini dapat dilakukan berbagai upaya penyesuaian seperlunya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEBO**



EKO PUTRA, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908199601 1 001